



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSUD Prof. Dr. MA. HANAFIAH SM**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KABUPATEN TANAH DATAR,
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT AKHIR : **BIRU**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA. Hanafiah SM
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jalan Bundo Kandung No. 1 Batusangkar, Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa DPLH yang disahkan pada tahun 2010 dan Izin Lingkungan disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar No. 04/IL/PMPTSP-NAKER-2018 tanggal 12 April 2018.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Taat	a. Sudah mempedomani dokumen/Izin Lingkungan terkait luas area sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen seluas 21.800 m ² ; b. Telah melakukan pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Sudah menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan secara rutin kepada Dinas Perkim-LH Kab. Tanah Datar dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Tetap mempedomani dokumen/Izin Lingkungan dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan, khususnya terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
2. Tetap melaporkan secara rutin pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) per semester kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Taat	Memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air RSUD Prof Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar nomor 002/IPAL/DPMPTSPNAKER/IX-2019, tanggal 23 September 2019
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	100%	Memiliki 1 (satu) titik penaatan, yaitu outlet IPAL dengan titik koordinat LS: 00°27'2,75" dan BT: 100°36'2,78".
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	Taat	Pada periode penilaian rumah sakit belum memantau parameter debit harian sesuai dengan Permen LHK No. P.68/ MENLHK/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, namun parameter debit telah dipantau sejak bulan September 2019
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Taat	Belum rutin melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbah pada titik penaatan. Data yang dilaporkan hanya bulan Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018, Maret 2019, April 2019 dan Juni 2019 namun pada bulan Mei 2019 pihak RSUD melakukan pengambilan sampel air limbah tetapi pengujian laboratorium tidak dilakukan karena keterlambatan dalam mengantarkan sampel air limbah, parameter debit telah dipantau sejak bulan September 2019
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	Taat	Terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu - parameter total coliform melebihi baku mutu pada bulan juli, agustus, september dan november 2018. - parameter amoniak pada bulan november 2018. - Sudah melakukan perbaikan kinerja IPAL dan hasil pengujian kualitas air limbah sudah memenuhi baku mutu selama 3 bulan berturut-turut.
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	71%	Hasil pemantauan Tim Proper Daerah parameter BOD 5 dan Total Coliform tidak memenuhi baku mutu.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Taat	Telah memenuhi semua ketentuan teknis, mengukur pH dan debit harian.

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Belum menghitung beban pencemaran air.

C. Ringkasan Penuatan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSUD Dr. Hanafiah SM taat terhadap Izin, titik penaatan, Ketaatan terhadap parameter baku mutu, pelaporan, pemenuhan baku mutu serta ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Rumah Sakit **wajib tetap** menjaga **kualitas air limbah** agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Permen LHK No. P.68/MENLHK/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
2. Rumah Sakit **wajib tetap** menyampaikan **laporan** tentang pH harian dan debit harian dan kualitas air limbah outlet IPAL sekurang-kurangnya setiap **tiga bulan sekali** kepada Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	Taat	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki 2 (dua) sumber emisi berupa genset masing-masing berkapasitas 150 kVA dan 500 kva dan digunakan pada kondisi darurat.- Belum melakukan pemantauan kualitas udara pada sumber emisi dimaksud waktu operasi kecil dari 1000 jam.- Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	---	Penanggung jawab kegiatan belum melakukan pemantauan kualitas udara pada sumber emisi yang dimiliki, karena belum wajib pantau (waktu operasi kecil dari 1000 jam).
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	---	

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Tidak wajib menghitung beban pencemaran (belum jatuh tempo kewajiban pemantauan kualitas emisi).

C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan rumah sakit taat terhadap ketentuan terkait pengendalian pencemaran udara sebagaimana yang diatur dalam izin/dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi titik penataan, pelaporan, parameter baku mutu emisi, pemenuhan baku mutu emisi, dan ketentuan teknis.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara.
2. Wajib tetap melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penataan pengendalian pencemaran udara emisi dan udara ambien sesuai periode sebagaimana ketentuan yang berlaku/dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
3. Wajib tetap melaporkan hasil pemantauan kualitas udara emisi dan udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	ada	004/TPSLB 3/PMPTSP-NAKER/X-2019	5 (lima) tahun	- Jenis limbah B3 yang diizinkan : limbah padat infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah bahan kimia, limbah farmasi, limbah kandungan logam. - Koordinat lokasi 00° 27' 0460" LS dan 100° 36' 0530" BT - Ukuran TPS LB3 5 x 6 m ²

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	Limbah Infeksius	Ton	22.2882	8.8452		Disimpan di TPS LB3
				13.4430		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin pengolah PT. Wastec International dan Wahana Pamunah Limbah Industri
	Lampu TL	Ton	No data	No data		Tidak diketahui jumlahnya
	Oli bekas	Ton	0	0		
TOTAL		Ton	22.2882	22.2882	-	
Persentase					-	

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Penuaan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	100%	√	---	- Pemenuhan ketentuan teknis TPS LB3 100%
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3	---			

Ket: Penilaian penuhi terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penuhi terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin, memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil.
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLHK, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

F. Resume Penuhi

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Telah melakukan pencatatan semua jenis dan volume limbah B3 limbah lampu TL yang dihasilkan.
2.	Pelaporan	√	---	Sudah melaporkan pengelolaan limbah B3
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	---	
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	---	Telah memenuhi ketentuan teknis
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3 (di bawah unit Instalasi Penyehatan Lingkungan).
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	

6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	Semua limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri (telah dikelola (100%).
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pengolah dan pengangkut.
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Petaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		√	---	---

G. Kesimpulan

Kegiatan telah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib tetap melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
2. Wajib tetap melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
3. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tetap memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.
5. Wajib tetap menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Kondisi tempat sampah mencukupi.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Memiliki 1 (satu) unit kontainer sampah tertutup dan namun masih dijumpai adanya ceceran air lindi di sekitar lokasi perletakan kontainer.
4.	Frekuensi pangangkutan sampah domestik	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari.
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Sampah disekitar TPS berserakan, dan terdapat air lindi yang mengalir ke drainase lingkungan.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	Memiliki 1 (satu) unit tempat sampah terpilah, dan beberapa unit tempat sampah terpilah dua. Pemilahan juga dilakukan di TPS khusus sampah kardus dan botol.
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Dipilah \pm 25% dari seluruh sampah domestik.
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	Tidak memiliki bangunan khusus pengolahan sampah
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah kg/hari (contoh 5kg/hari)	---
11.	Jumlah sampah yang diolah% dari timbulan sampah.	0%
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Memiliki taman hias di area rumah sakit dan tanaman penghijauan di 25% lokasi.

B. Kesimpulan

Telah melakukan pengelolaan sampah dan pemilahan menjadi sampah infeksius dan sampah non infeksius, seluruh lingkungan rumah sakit dalam kondisi bersih dan terawat.

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib tetap menggunakan kontainer tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit.
2. Memastikan kontainer sampah tidak bocor agar air lindi tidak menyebabkan bau.
3. Wajib tetap menjaga kebersihan di semua ruangan.

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

Sumber air bersih RSUD MA Hanafiah SM berasal dari PDAM.

